



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN PANCURAN GEROBAK KECAMATAN SIBOLGA KOTA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pancuran Gerobak Nomor 05/PL.01-BA/12.73.02.1004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN  
PANCURAN GEROBAK, KECAMATAN SIBOLGA KOTA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PANCURAN GEROBAK  
Ttd  
NOVITA PERMATA WATI JAMBAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
Kasubbag Hukum,



Tridonny Robert Sianturi

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SIBOLGA  
 NOMOR : 55 TAHUN 2022  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
 KELURAHAN PANCURAN GEROBAK, KECAMATAN  
 SIBOLGA KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
 DATAPEMILIH PADA KELURAHAN PANCURAN GEROBAK,  
 KECAMATANSIBOLGA KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	CAHAYA C. F.PANJAITAN	Perempuan	I	Jl.M.Sori Muda (Depan Hotel Graha)
2.	WIDYA SARI JAMBAK	Perempuan	II	Jl.Tenggiri No 8 (Depan Masjid)
3.	ANGRIANI SIMANUNGKALIT	Perempuan	III	Jl.Lumba-lumba Arah Laut No. 5 (Depan Rumah No. 5)
4.	EWINDA OKTAVIANI P.	Perempuan	IV	Jl.Kuda Laut No.10 (di depan rumah No.10/Arah gunung)
5.	ELSA DAMERIATAMBA	Perempuan	V	Jl.Kuda Laut No 39 (Arah Laut)
6.	RAHMA XENA FITRIANI PANE	Perempuan	VI	Jl.S.M Raja No.37 (Parkiran Hotel Horas)
7.	ELYA GUSTINA PILIANG	Perempuan	VII	Jl.S.M Raja (Lapangan SD No.084085)
8.	TAMSI VERA TAMPUBOLON	Perempuan	VIII	Gg.Perjuangan Kampung Kelapa (Lapangan Badminton)
9.	CANDI LISMANTIKA HTG	Perempuan	IX	Jl.S.M Raja (Halaman Indomaret/depan SPBU)
10.	WARDHANA TEGUH S. PUTRA	Laki-Laki	X	Jl.S.M Raja (Depan Kosgoro/Warnet)
11.	NURUL AMALIA SASBILLAH	Perempuan	XI	Jl. Santeong (Lapangan SD No.084084)
12.	JULITA E. PANGGABEAN	Perempuan	XII	Jl.Santeong No.76 (Kampung Batak)
13.	YONA HARTATI	Perempuan	XIII	Jl.Santeong Pertengahan (Dekat Kuburan)
14.	RIDHO S. MARPAUNG	Laki-Laki	XIV	Jl.Pari No.85 (Simpang Patuan Anggi)

15.	CHAIRANI ANNASARY	Perempuan	XV	Jl.Patuan Anggi No.114 (Depan pekarangan rumah No.114)
-----	-------------------	-----------	----	--

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PANCURAN GEROBAK

*Ttd*

NOVITA PERMATA WATI JAMBAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
Kasubbag Hukum,



Tridomy Robert Sianturi